



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER BANDUNG
mahkamahagung.go.id
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 122-K / PM.II- 09 / AD / VII / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUHENDAR**
Pangkat / Nrp : Koptu / 31940269630373.
Jabatan : Ta Unit Intel.
Kesatuan : Kodim 0610/Smd Rem 062/Tn.
Tempat dan tgl lahir : Tasikmalaya, 1 Maret 1973.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Pangsor Rt 01 Rw 04 Ds. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 Bandung tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 062/TN selaku Papera Nomor : Kep / 209 / V / 2010 tanggal 27 Mei 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 54 / K / AD / II- 09 / VI / 2010 tanggal 29 Juni 2010.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK / 54 / K / AD / II- 09 / VI / 2010 tanggal 29 Juni 2010, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**, sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal **351 ayat (1) KUHP**

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama : 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visur Et Repertum atas nama Agus Kustandi Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .

d. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang seringan- ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 16.00 wib, setidaknya tidaknya pada tahun 2010 di PT Karina di Jln. Raya Bandung- Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610 Sumedang dengan pangkat Koptu NRP. 31940269630373.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Agus Kustandi (Saksi- 1).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib dinihari Terdakwa mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 VD datang ke PT Karina yang beralamat di Jl. Raya Bandung Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang dan berhenti di depan pintu gerbang, pada saat yang bersamaan ada aktifitas keluar masuk kendaraan besar/kontainer sehingga Saksi- 1 bersama Sdr. Rohmay Dimiyati (Saksi- 2) menghampiri Terdakwa lalu Saksi- 1 menanyakan "ada kepentingan apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi- 1 mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak, ada kepentingan apa?" kemudian Terdakwa mendorong bau Saksi- 1 dan mengatakan "masak kamu tidak kenal saya".
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dibagian muka lalu menendanga kaki Saksi- 1 sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi- 2, Sdr. Ramdan Sahroni (Saksi- 3), Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Amid yang berada di tempat kejadian segera meleraai kemudian membawa Saksi- 1 ke RS. Cicalengka Bandung dan ke RSUD Sumedang untuk divisum sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah.
5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 menyebabkan Saksi- 1 merasa kesakitan dan mengalami :

- Luka robek dipertengahan bibir bawah dengan ukuran 0.5 cm.
- Luka robek dipertengahan bibir atas dengan ukuran 0.2 cm
- Bengkak, luka lecet kemerahan dipangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran 0.2 cm.
- Luka lecet berbentuk huruf L dipunggung tangan kanan dengan ukuran 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kesua No. 1000/2010/PT/3/Sw/2010
Reperturn dari Rumah Sakit Umum Unit
Swadana Daerah Sumedang Nomor : 353 / 260 / 2010
tanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr
Yosef Sholeh K

6. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi- 1 adalah karena merasa tersinggung ditegur oleh Saksi- 1 pada saat akan memonitor situasi kemanan.
7. Bahwa Terdakwa datang ke PT Karina memakai pakaian preman menggunakan kendaraan milik mertua Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa telah minum minuman beralkohol jenis bir sebanyak 2 (dua) botol dan Saksi- 1, Saksi- 2 serta Saksi- 3 mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa.
8. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Dandim 0610/Smd berupa penahanan berat selama 20 (dua puluh) hari TMT 7 Maret 2010 sampai dengan 26 Maret 2010 berdasarkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dari Dandim 0610/Smd Rem 062/TN Nomor : Skep / 13 / III / 2010 tanggal 10 Maret 2010.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa pada waktu waktu dan ditempat tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 16.00 wib, setidaknya tidaknya pada tahun 2010 di PT Karina di Jln. Raya Bandung- Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan Ringan”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610 Sumedang dengan pangkat Koptu NRP. 31940269630373.



2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Agus Kustandi (Saksi- 1).

3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib dinihari Terdakwa mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 VD datang ke PT Karina yang beralamat di Jl. Raya Bandung Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang dan berhenti di depan pintu gerbang, pada saat yang bersamaan ada aktifitas keluar masuk kendaraan besar/kontainer sehingga Saksi- 1 bersama Sdr. Rohmay Dimiyati (Saksi- 2) menghampiri Terdakwa lalu Saksi- 1 menanyakan "ada kepentingan apa?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi- 1 mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak,m ada kepentingan apa?" kemudian Terdakwa mendorong bau Saksi- 1 dan mengatakan "masak kamu tidak kenal saya"..

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri dibagian muka lalu menendanga kaki Saksi- 1 sebanyak satu kali, selanjutnya Saksi- 2, Sdr. Ramdan Sahroni (Saksi- 3), Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Amid yang berada di tempat kejadian segera melerai kemudian membawa Saksi- 1 ke RS. Cicalengka Bandung dan ke RSUD Sumedang untuk divisum sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah.

5. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- 1 menyebabkan Saksi- 1 merasa kesakitan dan mengalami :

- Luka robek dipertengahan bibir bawah dengan ukuran 0.5 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dipertengahan bibir atas dengan ukuran 0.2 cm

- Bengkak, luka lecet kemerahan dipangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran 0.2 cm.
- Luka lecet berbentuk huruf L dipunggung tangan kanan dengan ukuran 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

Sesuai Visum Repertum dari Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari-hari

6. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah karena merasa tersinggung ditegur oleh Saksi-1 pada saat akan memonitor situasi kemanan.

7. Bahwa Terdakwa datang ke PT Karina memakai pakaian preman menggunakan kendaraan milik mertua Terdakwa namun sebelumnya Terdakwa telah minum minuman beralkohol jenis bir sebanyak 2 (dua) botol dan Saksi-1, Saksi-2 serta Saksi-3 mencium bau alkohol dari mulut Terdakwa.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam :

Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Subsidaair : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Agus Kustandi ; Pekerjaan : Satpam PT Karina ; Tempat dan tanggal lahir : Jakarta, 11 Agustus 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal : Perum Putrako Blok C7 No 12 Ds.
Pasimanjung Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa setelah kejadian baru Saksi kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib dinihari saat Saksi sedang melaksanakan dinas malam di depan pintu gerbang Pabrik PT Karina yang beralamat di Jl Raya Bandung-Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kab. Sumedang berhenti sebuah kendaraan jenis APV warna hitam Nopol D 1728 VD dan pada saat bersamaan sedang ada aktifitas keluar masuk kendaraan besar/kontainer sehingga Saksi menanyakan kepada pengemudinya yaitu Terdakwa maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan sambil mengatakan "apakah kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi berulang kali mengenai bagian muka sehingga Sdr. Romdan, Saksi Rohmat Dimiyati, Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Edi, Sdr. Amid yang berada ditempat kejadian segera melerai dan membawa Saksi ke RS Cicalengka Bandung dan esok harinya Saksi berobat ke RSU Sumedang.
3. Bahwa Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan mengepal beberapa kali yang mengakibatkan Saksi menderita luka robek pada bibir atas dan bawah, mata sebelah kiri memar, hidung memar dan jari tangan kiri bengkak.
4. Bahwa Terdakwa saat melakukan penganiayaan terhadap Saksi memakai pakaian preman dan dari mulutnya tercium bau alkohol/minuman keras.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian adapun hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

Bahwa pada saat dipukul oleh Terdakwa gigi Saksi tidak ada yang patah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula.

Saksi- II : Nama lengkap : Rohmat Dimiyati ; Pekerjaan : Satpam PT Karina ; Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 21 Mei 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Talangsari Rt 02 Rw 11 Ds Nanjungmekar Kec. Rancaekek Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib dinihari saat Saksi sedang dinas malam di depan pintu pabrik PT Karina yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kec. Sumedang berhenti sebuah kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 VD dan pada saat yang bersamaan sedang ada aktifitas keluar masuk kendaraan besar/kontainer sehingga Saksi Agus Kustandi menanyakan kepada pengemudinya yaitu Terdakwa maksud dan tujuannya, kemudian Terdakwa turun dari kendaraan sambil mengatakan "apakah kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa memukul dan menendang Saksi Agus Kustandi, selanjutnya Saksi berusaha melerai Terdakwa tapi Terdakwa mengejar Saksi Agus Kustandi sambil terus memukul bagian wajah Saksi Agus Kustandi, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Cimanggung.
3. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Kustandi menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan serta mengenai bagian muka atau wajah Saksi Agus Kustandi sehingga mengakibatkan Saksi Agus Kustandi mengalami luka robek dibagian bibir atas dan bawah, luka memar dibagian mata kiri, luka bengkak dibagian hidung dan jari tangan kiri.
4. Bahwa yang melihat perbuatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah Satpam PT Karina yang sedang dinas malam yaitu Saksi Ramdan Sahroni, Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Edi Setiawan dan Sdr. Amid, pada saat itu Terdakwa datang sendirian dan menggunakan pakaian preman.

5. Bahwa pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Kustandi dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Saksi- III : Nama lengkap : Ramdan Sahroni ; Pekerjaan : Satpam PT Karina ; Tempat dan tanggal lahir : Sumedang, 23 Maret 1976 ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Bunter Rt 04 Rw 04 Ds. Sukadana Kec. Cimanggung Kab. Sumedang.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi pernah melihat Terdakwa lewat didepan rumah Saksi karena satu kampung.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Agus Kustandi namun tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib dinihari saat Saksi sedang dinas malam di depan pintu pabrik PT Karina yang beralamat di Jl. Raya Bandung-Garut Km 25 Kec. Cimanggung Kec. Sumedang berhenti sebuah kenadaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 VD dan pada saat yang bersamaan sedang ada aktifitas keluar masuk kendaraan besar/kontainer sehingga Saksi Agus Kustandi dan Saksi Rohmat Dimiyati menghampiri mobil tersebut tetapi tidak lama kemudian terjadi pemukulan yang dilakukan oleh pengemudi yaitu Terdakwa terhadap Saksi Agus Kustandi lalu Saksi berusaha melerai dan melaporkan kejadian tersebut kepada koordinator lapangan (Sdr. Nana, anggota Koramil Sumedang).
4. Bahwa yang melihat penganiyaan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Kustandi adalah rekan-rekan Satpam PT Karina yang sedang bertugas yaitu Saksi Rohmat Dimiyati, Sdr. Abdul Rohman, Sdr. Edi Stiawan dan Sdr. Amid yang segera melerai selanjutnya mengantarkan Saksi Agus Kustandi ke RS Cicalengka Bandung.

5. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan dari mulut Terdakwa tercium bau alkohol.
6. Bahwa setelah itu Saksi Agus Kustandi cuti selama dua hari tidak masuk kerja.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610 Sumedang dengan pangkat Koptu NRP. 31940269630373.
2. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Agus Kustandi.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 mendatangi PT Karina dan menghentikan kendaraan didepan pintu gerbang, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Agus Kustandi menanyakan "ada kepentingan apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi Agus Kustandi mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak, ada kepentingan apa ?" kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi Agus Kustandi dan mengatakan "masak kamu tidak kenal saya" tetapi Saksi Agus Kustandi bersikeras sehingga Terdakwa memukul sebanyak dua kali dan menendang sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah
4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan mengenai bagian wajah tepatnya bagian bibir dan pelipis kiri Saksi Agus Kustandi serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian kaki Saksi Agus Kustandi sebanyak satu kali kemudian langsung dileraim oleh anggota Satpam lainnya.

5. Bahwa Terdakwa datang memakai pakaian preman dan sebelumnya telah meminum minuman alkohol jenis bir sebanyak dua botol sedangkan tujuan Terdakwa mendatangi PT Karina menggunakan kendaraan milik mertua Terdakwa adalah untuk memonitor situasi keamanan.
6. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Kustandi karena menegur Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tersinggung ditegur oleh Saksi Agus Kustandi namun Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat surat :

- 2 (dua) lembar Visur Et. Repertum atas nama Agus Kustandi Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan Telah diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan sebagai barang bukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer tersebut, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD pada tahun 1994 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Pengalengan Rindam III/Slw, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0610 Sumedang dengan pangkat Koptu NRP. 31940269630373.
2. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Agus Kustandi.
3. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 01.00 wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 mendatangi PT Karina dan menghentikan kendaraan didepan pintu gerbang, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Agus Kustandi menanyakan "ada kepentingan

apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi Agus Kustandi mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak, ada kepentingan apa ?" kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi Agus Kustandi dan mengatakan "masak kamu tidak kenal saya" tetapi Saksi Agus Kustandi bersekeras sehingga Terdakwa memukul sebanyak empat kali dan menendang sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara memukul menggunakan tangan kanan dan kiri yang dikepalkan mengenai bagian wajah tepatnya bagian bibir dan pelipis kiri Saksi Agus Kustandi serta menendang bagian kaki Saksi Agus Kustandi sebanyak tiga kali tetapi yang mengenai Saksi hanya satu kali kemudian langsung dilerai oleh anggota Satpam lainnya.
5. Bahwa benar akiabt perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sdr. Agus Kustandi mengalami luka robek bibir bawah, luka robek bibir atas, bengakak dan luka lecet pangkal hidung sebelah kiri serta luka lecet punggung tangan kanan sesuai Visum Repertum dari Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K, namun tidak menjadikan halangan untuk melakukan kegiatan sehari- hari.
6. Bahwa benar Terdakwa datang memakai pakaian preman dan sebelumnya telah meminum minuman alkohol jenis bir sebanyak dua botol sedangkan tujuan Terdakwa mendatangi PT Karina menggunakan kendaraan milik mertua Terdakwa adalah untuk memonitor situasi keamanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Agus Kustandi karena merasa tersinggung ditegur oleh Saksi Agus Kustandi namun Terdakwa menyesali perbuatannya dan saat ini telah berdamai dengan Saksi Agus Kustandi.
8. Bahwa terhadap perkara ini Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin di Kesatuan Terdakwa.
9. Bahwa atas perkara ini, keesokan harinya Saksi Agus Kustandi langsung kembali bekerja seperti semula.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang terbukti sedangkan mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur unsurnya tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan penganiayaan saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalam undang undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan sipelaku (Terdakwa) dengan bermacam macam cara antara lain ; memukul, menendang, menampar, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara subsidairitas, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang dianggap tepat dan bersesuaian dengan fakta fakta hukum yang diketemukan dalam persidangan yaitu dakwaan Primair yang mengandung unsur unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.
Unsur ke dua : Dengan sengaja.
Unsur ke tiga : Membuat rasa sakit atau luka pada orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur pertama : Barang siapa

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum, dan unsur ini menunjukkan Subyek/pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah benar bernama Suhendar orang status prajurit TNI-AD dengan pangkat Koptu, Nrp. 31940269630373 dan masih dinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0610 Sumedang.

2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan sengaja merupakan salah satu bentuk dari kesalahan para Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi dipersidangan terungkap fakta fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Agus Kustandi
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 mendatangi PT Karina dan menghentikan kendaraan didepan pintu gerbang, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Agus Kustandi menanyakan "ada kepentingan apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi Agus Kustandi mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak, ada kepentingan apa ?" kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi Agus Kustandi dan mengatakan "masuk kamu tidak kenal saya" tetapi Saksi Agus Kustandi bersekeras
3. Bahwa benar karena Saksi Agus Kustandi bersekeras sehingga Terdakwa memukul sebanyak empat kali menggunakan tangan kanan dan kiri dibagian muka lalu menedang kaki Saksi Agus Kustandi sebanyak satu kali, selanjutya Saksi Ramdan Sahroni, Saksi Abdulm Rohman, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Amid yang berada ditempat kejadian segera melerai kemudian membawa Saksi Agus Kustandi ke RS Cicalengka dan ke RSUD Sumedang untuk divisum sedangkan Terdakwa langsung pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : Membuat rasa sakit atau luka pada orang lain

Pengertian *membuat rasa sakit atau luka* adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, mencekik dan sebagainya dilakukan kepada orang lain berarti yang menderita sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa

Berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi terungkap fakta fakat sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 sekira pukul 01.00 wib Terdakwa dengan mengendarai kendaraan jenis APV warna Hitam Nopol D 1728 mendatangi PT Karina dan menghentikan kendaraan didepan pintu gerbang, tidak berapa lama kemudian datang Saksi Agus Kustandi menanyakan "ada kepentingan apa ?" dan dijawab oleh Terdakwa "kamu tidak kenal saya ?" lalu Terdakwa menghampiri Satpam lain yang dikenal namun Saksi Agus Kustandi mengejar sambil mengatakan "nanti dulu pak, ada kepentingan apa ?" kemudian Terdakwa mendorong bahu Saksi Agus Kustandi dan mengatakan "masak kamu tidak kenal saya" tetapi Saksi Agus Kustandi bersekeras

2. Bahwa benar karena Saksi Agus Kustandi bersekeras sehingga Terdakwa memukul sebanyak empat kali menggunakan tangan kanan dan kiri dibagian muka lalu menedang kaki Saksi Agus Kustandi sebanyak satu kali, selanjutya Saksi Ramdan Sahroni, Saksi Abdulm Rohman, Sdr. Edi Setiawan, Sdr. Amid yang berada ditempat kejadian segera melerai kemudian membawa Saksi Agus Kustandi ke RS Cicalengka dan ke RSUD Sumedang untuk divisum sedangkan Terdakwa langsung pulang kerumah.

3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Agus Kustandi menyebabkan Saksi Agus Kustandi merasa kesakitan dan mengalami :

- Luka robek dipertengahan bibir bawah dengan ukuran 0.5 cm.
- Luka robek dipertengahan bibir atas dengan ukuran 0.2 cm
- Bengkak, luka lecet kemerahan dipangkal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung sebelah kiri dengan ukuran 0.2 cm.

- Luka lecet berbentuk huruf L dipunggung tangan kanan dengan ukuran 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan korban dipulangkan dalam keadaan umum baik.

sesuai Visum Repertum dari Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu Membuat rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu secara bersama sama telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** “.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana ” **Penganiayaan** “ sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan didorong karena tersinggung atas sikap Saksi Agus Kustandi yang tidak mengenal Terdakwa, apalagi pada saat itu Terdakwa baru habis minum-minuman keras

2. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya karena dipengaruhi minum-minuman keras

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban mengalami Luka robek dipertengahan bibir bawah dengan ukuran 0.5 cm. Luka robek dipertengahan bibir atas dengan ukuran 0.2 cm,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bengkang, pada lecet kemerahan dipangkal hidung sebelah kiri dengan ukuran 0.2 cm, Luka lecet berbentuk huruf L dipunggung tangan kanan dengan ukuran 0.2 cm akibat kekerasan benda tumpul dan korban dipulangkan dalam keadaan umum baik sesuai Visum Repertum dari Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa merasa menyesal
2. Terdakwa pernah tugas operasi di Timor-Timur dan NAD tahun 2001/2002
3. Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin penahanan berat selama 20 (duapuluh) hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 Wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan Citra TNI AD khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum atas nama Agus Kustandi Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K

Karena merupakan kelegkapan berkas perkara dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **SUHENDAR KOPTU NRP. 31940269630373** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana Penjara selama : 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :
- 2 (dua) lembar Visur Et Repertum atas nama Agus Kustandi Nomor : 353 / 260 / 2010 tanggal 8 Maret 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Unit Swadana Daerah Sumedang yang ditandatangani oleh dr Yosef Sholeh K. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara .
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.000,- (tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini **Rabu** tanggal **04** bulan **Agustus** tahun **2010** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK (K) FARIDAH FAISAL, S.H NRP. 1920011390668 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, S.H NRP. 539827 dan MAYOR CHK M.R JAELANI, S.H NRP. 522360 masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK EKO SUSANTO, S.H NRP. 636814, Panitera KAPTEN CHK RIZKY GUNTURIDA, S.H NRP. 11000000640270 , dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

FARIDAH FAISAL, S.H
MAYOR CHK (K) NRP. 1920011390668

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, S.H
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

M.R JAELANI, S.H
MAYOR CHK NRP. 522360



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA

Ttd

RIZKY GUNTURIDA, S.H
KAPTEN CHK NRP. 11000000640270

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)